

Kedudukan Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Perekonomian Umat Islam

Komala Dewi, M.E

Email ; kumaladewi752@gmail.com

Abstract

Waqf is defined as something that is given for the usefulness of the people (as a charity) or for purposes related to Islam. This article aims to embrace the concept of waqf from the perspective of history, fiqh, and also economic perspective. The cash waqf has the potensial to be developed in Indonesia and has been guaranteed in positive law in Indonesia though law no. 41 Of 2004, but some scholars and the public in Indonesia still think that cash waqfis not valid, because the conditions for valid waqf objects are fixed, while money can run out. The designed use is a literature review. The results show that waqf is one of Islamic teachings and also pre-Islamic teachings in providing their places of worship. From the fiqh perspective, fiqh scholars have explained the concept of waqf in the books of fiqh based on the al-Quran, the hadith and also their ijtihad. The concept of fiqh always undergoes development following the development of human reason. This is because the majority of waqf concepts are based on ijtihad which can change time and place.

Keyword ; waqf, cash, Islamic law and positive law.

Abstrak

Wakaf didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk kegunaan orang (sebagai amal) atau untuk tujuan yang berhubungan dengan Islam. Artikel ini bertujuan untuk merangkul konsep wakaf dari perspektif sejarah, fiqh, dan juga ekonomi. Wakaf uang memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia dan telah dijamin dalam hukum positif di Indonesia melalui undang-undang no. 41 Tahun 2004, namun sebagian ulama dan masyarakat di Indonesia masih beranggapan bahwa wakaf uang tidak sah, karena syarat sahnya benda wakaf adalah tetap, sedangkan uang bisa habis. Penggunaan yang dirancang adalah tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ajaran Islam dan juga ajaran pra-Islam dalam menyediakan tempat ibadah mereka. Dari perspektif fiqh, para ulama fiqh telah menjelaskan konsep wakaf dalam kitab-kitab fiqh berdasarkan al-Quran, hadits dan juga ijtihad mereka. Konsep fiqh selalu mengalami perkembangan mengikuti perkembangan akal manusia. Hal ini karena sebagian besar konsep wakaf didasarkan pada ijtihad yang dapat berubah waktu dan tempat.

Keyword : wakaf, uang tunai, hukum Islam dan hukum positif.

1. Pendahuluan

Wakaf sebagai ibadah yang berdimensi sosial dan horizontal tentu sangat penting bagi umat, karena disamping zakat, ibadah wakaf juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menanggulangi kemiskinan. Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem ”tunai” membuka peluang yang sangat baik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial.


Wakaf yang berarti menahan adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan *syara'* dengan maksud mendapatkan keridlaan dari

Allah. Dengan melepaskan harta wakaf itu, secara hukum *wakif* telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindahtangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris.

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Pasal 1 Angka 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, tentu memiliki potensi yang sangat besar dan hal ini dipandang sebagai modal awal dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Terlebih dalam hal wakaf tunai apabila dikelola secara maksimal, maka dapat digunakan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan usaha kecil yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Agama di Indonesia terdiri atas berbagai macam agama, dalam data keMenterian Dalam Negeri tahun 2018, penduduk Indonesia berjumlah 266.534.836 jiwa dengan persentasenya ; 86,7 % beragama Islam (Indonesia merupakan wilayah dengan penduduk muslim terbanyak di dunia), 7,6 % Kristen Protestan, 3,12% Kristen Katolik, 1,74 Hindu, 0,77% Budha, 0,03 Konghucu, dan 0,04% agama lainnya.



Menurut data statistika pada tahun 2020 diperkirakan 87 % penduduk Indonesia beragama Islam. Indonesia memiliki jumlah umat terbesar di Asia Tenggara, didikuti oleh Brunei dan Malaysia. Indonesia juga memiliki populasi muslim terbesar di dunia, dengan perkiraan 229,6 juta jiwa muslim. Sementara itu data sensus penduduk 2010 Badan Pusat statistik (BPS) Republik Indonesia, pemeluk agama Islam yaitu 87,18% yakni 207,176.162 jiwa.

Hal ini dapat dilihat dalam besarnya jumlah penduduk di tahun berapa di Perbandingkan dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas dengan menampilkan diagram perbandingan jumlah penduduk muslim. Yang hal ini diartikan bahwa Indonesia memiliki peluang emas yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian untuk kemaslahatan umat yang tersebut merupakan peluang emas bagi kita tentunya. Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang tersebut ditetapkan bahwa wakaf dapat dilakukan atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Uang termasuk kategori benda bergerak, sehingga menjadi hal yang menarik untuk dibahas

kaitannya dengan wakaf tunai dan pemberdayaan usaha kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah melalui studi literatur, dimana penulis mencari referensi teori yang relevan dengan studi kasus atau permasalahan yang ada. Teori yang didapatkan dari studi literatur ini dijadikan sebagai fondasi dasar dalam mengembangkan kajian dan menemukan solusi atau jalan keluar. Studi literatur merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan topik permasalahan atau kajian, yang diangkat dalam suatu penelitian. Sumber dari studi literatur dapat ditemukan dari buku, jurnal, dokumentasi, internet dan pustaka.

3. Pembahasan

3.1. Pengertian wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu yang artinya berhenti, lawan dari kata istamarra. Kata ini sering disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna al-habs 'an tasarruf, yakni mencegah dari mengelola.

Dalam kamus bahasa Arab al Mausū'ah al-'Arabiyah disebutkan, bahwa wakaf adalah menahan harta dan menggunakan manfaatnya untuk tujuan kebajikan atau selainnya. Ada juga yang mengungkapkan bahwa wakaf dari kata Arab waqf, jama awqāf dapat diterjemahkan bebas yaitu sumbangan keagamaan (*religious endowment*) yang bermakna kesalehan untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah Swt. Di samping itu ada juga yang menyatakan bahwa kata "waqf" adalah sinonim atau identik dengan kata "habs" yang berarti berhenti dan menghentikan, bisa juga berarti menahan.

Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemilikinya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (habs al-'aini 'ala milk al-waqif wa tasadduq bi al-manfa'ah). Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang".

Kemudian, menurut Jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (habs mal yumkinu al-'intifa' bihi, ma'a baqa' 'ainihi, bi qat'i at-tasarruf min al-waqif wa gairihi, taqarruban ila Allah). Namun, menurut al-Kabisi, definisi yang lebih singkat namun padat (jami' mani') adalah definisi Ibnu Qudamah yang mengadopsi langsung dari potongan hadis Rasulullah, yang berbunyi 'menahan asal dan mengalirkan hasilnya' (in syi'ta habasta aslah fa tasaddaq biha). Hadis tersebut secara jelas dimuat antara lain dalam sunan at-Turmudzi dan Sunan Ibn Majah. Pendapat ini juga menjadi acuan dalam definisi wakaf dalam pandangan Tabung Wakaf Indonesia.

Adapun menurut ulama Malikiyah wakaf adalah menjadikan manfaat suatu hak milik, meskipun milik sewa, atau menjadikan nilai sesuatu benda, diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan pernyataan dan kehendak orang yang berwakaf. Jelasnya, pada praktiknya dalam berwakaf seseorang menahan harta untuk tidak membelanjakannya dan tanpa melepaskan hak milik hartanya kemudian menggunakan nilai tambah atau manfaat hartanya tersebut untuk kebaikan dalam jangka waktu tertentu secara temporal atau permanen. Sebagai contoh dalam wakaf hak milik sewa adalah ketika seseorang menyewa sebuah rumah atau sebidang tanah dalam jangka waktu tertentu, kemudian mewakafkan manfaat rumah atau tanah tersebut kepada pihak lain sesuai dengan masa sewanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa menurut ulama Malikiyah kegiatan wakaf tidak menghilangkan kepemilikan benda yang diwakafkan, bahwa yang diputus adalah hak membelanjakan atau memanfaatkan harta wakaf tersebut. Pendapat ulama Malikiyah yang demikian didasarkan pada hadis Umar yang telah disebutkan terdahulu, di mana Nabi saw. menyatakan kepada Umar, Jika engkau mau tahanlah harta asalnya dan sedekahkanlah (manfaat) harta tersebut. Hadis tersebut mengisyaratkan perintah untuk menyedekahkan nilai tambahnya, sedangkan hak milik masih melekat pada diri orang yang berwakaf serta melarang segala bentuk transaksi kebendaan atau penggunaan harta tersebut untuk kepentingan selain wakaf, seperti menjual, menghibahkan atau mewariskan. Status kepemilikan atas harta wakaf yang

demikian mirip dengan kepemilikan harta oleh orang yang dicabut kecakapannya membelanjakan harta karena divonis boros, di mana ia masih memiliki hak milik atas hartanya, akan tetapi tidak memiliki hak atau kecakapan untuk membelanjakan harta yang dimilikinya tersebut, seperti menjual atau menghibahkan.

3.2. Wakaf uang

Wakaf tunai atau wakaf uang, dalam kajian ilmu perwakafan, termasuk jenis wakaf berupa benda bergerak. Wakaf jenis ini terbilang baru karena sebelumnya, wakaf di Indonesia hanya berupa tanah dan bangunan. Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama' Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada tanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002 M, yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternative untuk berwakaf. Lebih-lebih uang merupakan variable penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Sedangkan undang-undang wakaf disahkan pada tanggal 27 oktober 2004 oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski terlambat dibanding sejumlah negara lain, kesadaran untuk berwakaf secara lebih produktif telah muncul pada sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai seminar, workshop dan pelatihan diselenggarakan untuk merumuskan cara terbaik menghimpun dan memanfaatkan dana wakaf yang berpotensi dihimpun dalam jumlah besar.

Wakaf produktif bisa juga dilakukan dengan memanfaatkan ribuan hektar tanah wakaf yang tersebar diseluruh Tanah Air untuk kegiatan-kegiatan ekonomi bernilai tinggi. Dukungan penerapan wakaf tunai telah diberikan majlis ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam beberapa poin fatwa tersebut menyatakan:

1. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Waqaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Wakaf uang penting sekali dikembangkan di negara-negara yang kondisi perekonomiannya kurang baik sebagaimana negara Indonesia, karena berdasarkan pengalaman di berbagai negara hasil investasi wakaf uang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di negara yang bersangkutan.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Wakaf disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Saat ini Menteri Agama telah menunjuk 5 (lima) bank syariah, sebagai lembaga yang dapat mengembangkan dana wakaf uang, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank DKI Syariah. Masyarakat luas yang ingin melakukan investasi akhirat untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir, dapat mewakafkan dananya ke Badan Waqaf Indoensia atau Waqaf Fund Management melalui bank-bank syariah yang telah ditunjuk. Dimasukkannya wakaf tunai dalam perundang-undangan Republik Indonesia melalui Undang-Undang No 41 tahun 2004, merupakan angin segar dan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan. Bahkan dimungkin, wakaf tunai bisa menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor multilateral

sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, eksistensi instrumen syariah ini memiliki prospek yang baik dan cerah serta akan sangat acceptable sehingga wakaf tunai diperkirakan akan memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan di Indonesia. Positifisasi wakaf tunai melalui UU No. 41 tahun 2004 merupakan sarana rekayasa sosial (social engineering), untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut. Dengan pengundangan itu juga tidak ada gunanya lagi memperbanyak wacana khilafiyah tentang boleh tidaknya wakaf tunai. Menurut dasar pertimbangan

Fatwa MUI tentang wakaf tunai disebutkan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Oleh karena itu, dengan disahkannya UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah Wakaf Tunai. Selain itu diharapkan dengan lahirnya UU No. 41 tahun 2004 ini, Indonesia bisa menjadikan dana wakaf tunai sebagai sarana pengembangan ekonomi. Karena berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Departemen Agama (2003), perolehan wakaf tunai di Timur Tengah mencapai 20%. Sementara di Indonesia belum berjalan sama sekali.

Yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah wakaf uang yang dibayarkan secara tunai. Persoalannya ialah apakah uang itu dapat dijadikan obyek wakaf. Padahal benda yang sah dijadikan wakaf haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu baik benda itu benda yang bergerak atau benda yang tidak bergerak. Benda wakaf yang sah diwakafkan adalah benda yang ditentukan secara jelas oleh wakifnya, benda itu menjadi milik sempurna dari wakifnya, benda itu bernilai dan dapat menerima hukum akad, benda itu bermanfaat bagi manusia dalam waktu yang lama, benda itu bersifat tetap dan tidak lenyap atau habis zatnya jika dipakai.

Problem yang timbul dari benda yang diwakafkan (maukuf) adalah benda itu harus bersifat tetap dan tahan lama untuk dlambil manfaatnya. Oleh karena itu para Ulama berbeda pendapat mengenai wakaf benda bergerak atau benda tidak tetap. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pada prinsipnya yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak atau benda yang tahan lama.

Dalam kegiatan transaksi ekonomi, uang menempati posisi yang penting di berbagai Negara di dunia karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah cash wakaf, waqf al-nuqud yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf uang.

Dewasa ini uang sudah bergeser fungsi. Awalnya, ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sekarang sudah menjadi komoditi sesuatu yang diperjual belikan di berbagai bank dan money changer. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjual belikan. Dengan kenyataan yang demikian, pernyataan al-Sayyid Sabiq bahwa uang tidak dapat dijadikan objek wakaf tidak sejalan dengan pernyataannya sendiri yaitu uang dapat dijadikan objek perdagangan. Oleh karena itu, Juhaya S. Pradja juga berpendapat bahwa uang boleh dijadikan objek wakaf.

Sejumlah Kyai telah mempraktekkan gagasan ini dengan cara melelang tanah yang akan dibeli untuk mengembangkan pesantren yang diasuhnya dengan menghargakan tanah permeternya sehingga wāqif dapat membayar tanah tersebut sesuai dengan kemampuannya melalui nomor rekening bank yang sudah disiapkan oleh panitia. Meskipun akad yang dilakukan adalah wakaf tanah, dalam prakteknya yang diberikan oleh wāqif adalah uang.

3.3. Dasar wakaf

Dasar Hukum Wakaf Perintah mengenai wakaf dari al-Quran maupun Hadist Nabi tidak disebutkan secara tegas dan jelas. Para Ulama pada umumnya menjadikan dasar hukum wakaf dari al-Qur'an ataupun Hadist Nabi sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Haj (22): 77

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman rukuk dan sujudlah serta sembahlah Tuhanmu dan berbuat baiklah agar kamu berbahagia".

Perintah berbuat kebajikan dalam surat Al-Haj ayat 77 mengandung arti yang luas, dan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengandung manfaat atau kemaslahatan, baik manfaat bagi kepentingan agama maupun manfaat bagi kepentingan umat. Dan wakaf merupakan perbuatan kebajikan, karenanya wakaf sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam.

2. Q.S. Al-Imran (3): 92

Artinya ;"Kamu tidak akan mendapat nilai kebaikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya".

Setelah turun ayat ini, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Misalnya, seorang hartawan dari kaum Anshar, bernama Thalhah datang kepada Nabi Saw, menyerahkan sebidang kebun kurma yang sangat dicintai untuk dimanfaatkan (diwakafkan) di jalan Allah. Rasulullah menasehatkan agar kebun kurma itu dinafkahkan kepada sanak kerabatnya (wakaf ahli). Kemudian Thalhah membagikan kebun kurma itu kepada sanak kerabatnya. Ia memperoleh dua pahala, yaitu pahala sedekah (jariyah) dan pahala mempererat hubungan silaturahmi dengan sanak kerabatnya.

Kemudian setelah itu, datang Umar bin al-Khattab yang menyerahkan sebidang kebunnya yang terbaik yang ada di Khaibar. Nabi Saw menyarankan agar kebun itu tetap dipelihara Umar, hanya hasil dari kebun itu yang diwakafkan.

3. Hadits

Hadist Nabi Saw yang dijadikan landasan hukum wakaf adalah hadist tentang wakafnya Umar di atas. Secara lengkap hadist itu dapat dikemukakan sebagai berikut: Bahwa setelah Umar bin al-Khattab memperoleh sebidang tanah (kebun) di Khaibar, datanglah ia kepada Rasulullah Saw dan berkata:

"Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim)

Tidaklah berdosa orang yang mengelola wakaf memakan sebagian hasil wakaf asalkan dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan keluarganya, dengan syarat pengelola wakaf itu tidak menjadikan harta wakaf itu menjadi hak miliknya atau menguasai harta pokok wakaf. Dan Hadist tentang wakaf Umar itu dapat diperoleh ketentuan sebagai berikut;

- a. Harta wakaf itu terlepas dari milik orang yang mewakafkan (wakaf) dan menjadi milik Allah.
 - b. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan cara diperjual belikan, diwariskan atau dihibahkan.
 - c. Tujuan wakaf harus jeias dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
 - d. Harta wakaf dapat dikuasakan pengelolaannya kepada pengawas (Nazir) dan ia bersama dengan keluarganya itu mempunyai hakikat menikmati harta wakaf sekedarnya (tidak boleh melampaui batas).
 - e. Harta wakaf bisa berupa tanah (benda tidak bergerak) dan lain sebagainya, asalkan tahan lama, tidak habis seketika jika dipergunakan.
4. Hadist Nabi SAW yang lain, artinya: "Apabila seseorang manusia telah meninggal dunia, putuslah amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yaitu (pahala) shodaqoh jariyah, (pahala) ilmu yang bermanfaat atau (do'a) anak yang sholih".

Para Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan shodaqoh jariyah ialah amalan wakaf seperti mendirikan tempat ibadah, bangunan sekolahan, rumah sakit, membuat sumur untuk umum, membuat parit atau jalan umum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa wakaf tunai adalah sesuatu hal yang baru di Indonesia, yang telah dimasukkan ke dalam hukum positif berupa UU tentang Wakaf. Wakaf tunai ini dapat digunakan sebagai sarana untuk pemberdayaan. Wakaf sangat menarik untuk dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat khususnya untuk wakaf tunai yang dikelola secara produktif dan hasilnya untuk kegiatan social.

Sebagai landasan atau dasar untuk pengembangan wakaf tunai telah diatur atau telah memiliki perundang-undangan yaitu ; Pertama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan, bahwa wakaf uang diperbolehkan dengan syarat, bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara shar'i (مباح مصرف) dan harus dijamin kelestariannya. Fatwa MUI tersebut berdasarkan al- Qur'an, Hadis dan pendapat para Ulama. *Kedua*, Wakaf uang sudah menjadi hukum positif di Indonesia karena telah ada Undang-Undang yaitu Undang-Undang N o. 41 Tahun 2004 pada pasal 16 ayat (1) Tentang wakaf benda bergerak. Juga telah ada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2). Dengan demikian, maka hukum wakaf uang dibolehkan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Ketiga*, Wakaf uang dibolehkan, karena sekarang sudah menjadi komoditi sesuatu yang diperjualbelikan / diperdagangkan di berbagai bank dan *money changer*. Karena itu uang sudah, sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. At-Turmuzi, Muhammad bin 'Isa, t.th., Sunan at-Turmuzi, Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah.
- [2]. Az-Zuhayli, Wahbah, 1985, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr.
- [3]. Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, Hukum Wakaf, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), Jakarta, II MaN Press.
- [4]. Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Sahih al-Bukhari, 4 jilid, Surabaya; Ahmad Sa'id Ibnu Nabhan, t.t
- [5]. Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarhai Nawawi, Juz IV, Kairo, DarAl-Sya'ab,t.t.
- [6]. Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Ali, AT Muhazzab, 2 jilid, Mesir; Mustafa al- Babi al-Halabi, 1957.
- [7]. Al-Zuhaili, Wahbah, Fiqhi-islami wa Adiiilatuh, Mesir; Daral-Fikr, t.t.
- [8]. Basjir, Ahmad Azhar, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, Bandung; PI Al-Ma'arif, 1987.
- [9]. Djunaidi, Achmad (et.al.) 2007a, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia,
- [10]. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI. 2007b Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- [11]. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: EKOHISIA, 2008
- [12]. Ibn Qudamah, Abdurrahman bin Abu Umar, t.th., al-Syarh al-Kabir, t.tp.: t.p.
- [13]. Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid, t.th., Sunan Ibn Majah, t.tp.: t.p.
- [14]. H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.
- [15]. Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, UI Press, Jakarta, 1988.
- [16]. Mubarak, Jaih, Wakaf Produktif, Bandung: Refika Offset, 2008.
- [17]. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- [18]. Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- [19]. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf